

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan sebelum deklarasi Persatuan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia diumumkan. Dengan demikian kalau kita telusuri riwayat perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 nampaklah pemikiran-pemikiran asli tentang Hak Asasi Manusia. Yang dimaksudkan pikiran asli ialah pemikiran yang didasarkan kepada latar belakang tradisi budaya kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Di dalam pernyataan Indonesia merdeka termuat hak asasi yang universal yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan”.

Hak Asasi Manusia secara umum adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia. Bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Tujuan Negara Indonesia salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas salah satu caranya melalui pendidikan, baik formal atau informal. Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak warga negara.<sup>3</sup>

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh

---

<sup>1</sup> Suarlin, 2022, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Widina, Banyumas, hlm. 68.

<sup>2</sup> Muhammad Afdhal Askar, 2022, *Hukum Tata Negara : Teori dan Praktik di Indonesia*, CV. DOTPLUS Publisher, Bengkalis, hlm. 102.

<sup>3</sup> Cerdas, Felani Ahmad, dan Hernadi Afandi, 2019, "Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi", Vol.25 No.1.

ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.<sup>4</sup>

Perlindungan hak warga negara Indonesia yang sering kali menjadi objek kekerasan dalam hak ekonomi dan sosial perlu mendapat perhatian dari negara dan masyarakat. Negara manapun di dunia ini harus menolak penindasan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dimanapun secara universal, mengingat telah di Deklarasikan Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Negara yang mempunyai wewenang untuk membuat seperangkat aturan hukum yang ditujukan untuk mengatur dan melindungi warga negaranya dalam berbagai hal untuk menciptakan ketentraman dan keadilan diharapkan mampu untuk melakukan perannya.

Hak atas pendidikan, termasuk kepada aspek kebebasan akademik merupakan hak yang esensial dalam hak asasi manusia saat ini. Dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 28c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak yang didapat oleh setiap individu. Konstitusi itu berada dikarenakan adanya suatu negara. Negara dapat terbentuk dengan adanya beberapa unsur, yaitu adanya rakyat yang berdaulat, pemerintahan, wilayah dan pengakuan dari

---

<sup>4</sup> Chory Prima Sari, 2022, *Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*, UAD PRESS, Yogyakarta, hlm. 77.

dunia internasional. Pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksana hak asasi manusia.<sup>5</sup> Pengenyaman hak sipil dan politik tergantung pada sekurang-kurangnya tingkat pendidikan minimum seseorang. Pentingnya hak atas pendidikan dikarenakan untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya hanya dapat dilaksanakan setelah seseorang memenuhi pendidikan minimum. Negara memiliki ketentuan khusus di dalam menentukan kebijakan yang berpengaruh pada negara. Orang yang mengenyam pendidikan tentulah memiliki kondisi ekonomi yang mapan, sedangkan orang yang tidak mengenyam pendidikan akan sulit untuk menikmati kondisi ekonomi yang cukup mapan

Hak atas pendidikan, termasuk sebagai aspek kebebasan pendidikan dan kebebasan akademik. Walaupun hak atas pendidikan secara umum dianggap sebagai hak kebudayaan, namun ia pun berkaitan dengan hak asasi manusia yang lain. Dalam hal ini negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan / atau mental.<sup>6</sup>

Dalam memenuhi hak warga negara Pemerintah wajib memenuhi hak-hak yang tercantum di atas sesuai dengan amanat Pasal 28I ayat (4)

---

<sup>5</sup> Ulfah, Nufikha, Yayuk Hidayah, and Meiwatizal Trihastuti.2021 "Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." Vol.5 No.2.

<sup>6</sup> Arifin, Ridwan, Rasdi Rasdi, and Riska Alkadri.2018 "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia." Vol.26 No.1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi perlindungan pemajuan dan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. Dalam pemenuhan hak asasi manusia tersebut termasuk pendidikan.<sup>7</sup>

Hak warga negara di Indonesia diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa untuk menjadi warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, apabila seorang warga negara tidak lagi memenuhi ketentuan, ia bisa saja kehilangan kewarganegaraannya dan tidak lagi memiliki hak warga negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat (2) berbunyi Setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Serta Pasal 31 ayat (4) berbunyi Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Jimly Ashiddiqie, 2005, *Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari Undang-Undang 1945 dengan Perubahan Undang-Undang 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.96.

<sup>8</sup> Nuriyanto. 2014 "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?.*" Jurnal Konstitusi* Vol.11 No.3



Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, yang mana pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Wajib belajar juga tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.<sup>9</sup>

Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar di Indonesia telah dilaksanakan secara formal sejak tahun 1984 untuk tingkat Sekolah Dasar, dilanjutkan pada tahun 1994 untuk pendidikan dasar 9 tahun. Hasil yang telah dicapai cukup memuaskan dengan ditunjukkan dengan meningkatnya APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI dan SMP/MTs. Namun akibat krisis ekonomi dan terjadinya konflik sosial di berbagai daerah yang mengganggu program-program pendidikan dasar, maka angka partisipasi menjadi terganggu. Untuk menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman kebodohan dan

---

<sup>9</sup> Franciscus Xaverius. 2016 "Tanggung jawab hukum pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional." *Yustisia Jurnal Hukum* Vol.5 No1

kemunduran, peningkatan partisipasi pendidikan dasar merupakan agenda yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan nasional.<sup>10</sup>

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu di masa depan, pemerintah telah dan sedang melaksanakan berbagai strategi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, antara lain: <sup>11</sup>

- 1) Pemantapan prioritas pendidikan dasar 9 tahun,
- 2) pemberian beasiswa dengan sasaran yang strategis,
- 3) pemberian insentif kepada guru yang bertugas di wilayah terpencil

Konsekuensi dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Apabila melihat pada potret anak bangsa saat ini, tidak semua dari mereka bisa mengikuti pendidikan formal atau informal, hal tersebut terjadi karena faktor ekonomi dan lingkungan yang akhirnya mendorong mereka untuk memilih bekerja di usia mereka yang seharusnya menuntut ilmu.<sup>12</sup>

Pendidikan merupakan salah satu hak anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan

---

<sup>10</sup> Emilda Sulasmi, 2021, *Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan*, umsu press, Medan, hlm. 28.

<sup>11</sup> Rozano, Dino.2010 "Menggagas pendidikan dasar dan menengah." *Jurnal Saung Guru* Vol.1 No.2.

<sup>12</sup> Wartoyo, Franciscus Xaverius. 2016, "Tanggung jawab hukum pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional." *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.5 No.1.

bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Pendidikan menjadi hak dasar yang melekat. Hak tersebut tidak boleh diingkari, diabaikan, dan dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Peningkaran atau pengabaian terhadap hak atas pendidikan, berarti peningkaran atau pengabaian terhadap martabat kemanusiaan.

Dalam melaksanakan pendidikan yang baik, sistem pendidikan harus sesuai dengan standar kurikulum yang telah ditetapkan, khususnya dalam penyediaan tempat dalam melakukan proses pendidikan. Karena pendidikan adalah sebuah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan berfungsi sebagai media dalam memandirikan manusia baik itu secara individu maupun kelompok, guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.<sup>13</sup>

Untuk memenuhi hal tersebut pemerintah melakukan upaya untuk melengkapi fasilitas sekolah, diantaranya memberikan pendidikan dasar gratis melalui penyediaan anggaran belanja sekolah dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di Kota Padang dana BOS digunakan sebagai sarana agar anak-anak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali karena pendidikan adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting.

BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. Program bantuan operasional

---

<sup>13</sup> Bambang Hermanto.2020, "Perekayasaan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa" Vol.11 No.2.



sekolah (BOS) juga diterapkan di Kota Padang sebagai sarana agar anak-anak dapat mengenyam pendidikan dasar tanpa terkecuali.<sup>14</sup>

Dengan adanya program ini Inspektorat memiliki tugas yang sangat penting dalam program dana BOS, menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program-program Pemerintah. Pentingnya pengawasan terkait kegunaan serta penggunaan dana BOS semata-mata dilakukan agar dapat terhindar dari perbuatan penyimpangan serta hal-hal lainnya diluar dari komponen pembiayaan dan perencanaan dalam pemenuhan segala kebutuhan sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan dana BOS.

Pengalokasian dana dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut rawan akan adanya tindakan penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka oleh karena itu diperlukan upaya pengawasan agar penyelenggaraannya berjalan efektif dan efisien serta meminimalkan permasalahan dalam pembuatan laporannya demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Namun kenyataannya sampai saat ini Inspektorat masih memiliki kendala dalam pekerjaan, adapun masalah yang dihadapi yaitu masih ada penggunaan dana BOS yang tidak sesuai pada pelaksanaan dana BOS yang didapati di beberapa sekolah di Kota Padang. Dimana dana BOS tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai petunjuk teknis BOS yang tercantum dalam

---

<sup>14</sup> Maryam B Gnau, 2016, *Problematika Pendidikan di Indonesia*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 50.

petunjuk teknis, misalnya adanya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lembaga diluar dari kegiatan dinas pendidikan atau yang tidak berkaitan dengan sekolah, tetapi sekolah menggunakan dana BOS untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Salah satu kasus terjadi pada Tahun 2021 di SMPN 13 Padang ketidaksesuaian dana BOS dengan Rancangan Anggaran Belanja yang selanjutnya disebut dengan RAB dan Petunjuk Teknis Dana BOS, seperti terdapat kekurangan pajak atas belanja barang dalam pembelian CCTV, Setelah diketahui dan ditelaah oleh Inspektorat Kota Padang ditemukan kekurangan penyetoran sebesar Rp 1.454.600. Selanjutnya ditemukan pula ketidaksesuaian Rancangan Anggaran Biaya tentang pekerjaan rehab WC sekolah dimana terdapat selisih atau kekurangan volume sebesar Rp 4.045.667. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.<sup>15</sup>


Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbunyi pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

---

<sup>15</sup> Berdasarkan hasil Pra penelitian yang dilakukan bersama fungsional pejabat pengawas pemerintah madya pada Inspektorat Daerah, Ibu Novri Yenni S.H.,M.Si. Pada Tanggal 5 Januari 2023.

Inspektorat Kota Padang diatur dalam Peraturan Wali kota Padang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kota Padang. Inspektorat sangat berperan penting dalam hal pengawasan maupun pemeriksaan penggunaan dana BOS di tiap sekolah. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan badan Inspektorat Padang terhadap penyediaan dan penyaluran dana BOS tersebut diharapkan agar dana yang masuk ke setiap sekolah digunakan secara baik, efisien dan efektif mungkin tanpa adanya pelanggaran dan penyimpangan dana BOS, agar terciptanya kualitas dan mutu pendidikan yang baik di Kota Padang serta pendidikan gratis di Kota Padang.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis memandang perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Padang, sehingga penulis mengajukan judul: **“PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DITINJAU DARI FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak warga negara terhadap program pendidikan gratis?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan terkait pemenuhan hak warga negara terhadap program pendidikan gratis ditinjau dari fungsi Inspektorat Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun hal yang menjadi tujuan penulisan dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak warga negara terhadap program pendidikan.
2. Mengetahui upaya penyelesaian permasalahan terkait pemenuhan hak warga negara terhadap program pendidikan gratis ditinjau dari fungsi Inspektorat Daerah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu

tentang kebijakan pendidikan gratis, sehingga dapat mengembangkan konsep-konsep mengenai kebijakan pendidikan gratis.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Padang agar daerah tersebut di harapkan lebih baik dan pemerintah setempat lebih memperhatikan dan meningkatkan pendidikan masyarakat.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>16</sup> Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipilih penulis adalah deskriptif analisis, pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan

---

<sup>16</sup> Soejono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.7



yang berlaku untuk umum, dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yakni merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat penerapannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana Inspektorat Daerah Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap program pendidikan gratis di Kota Padang serta juga ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kendala atau hambatan apa saja yang dialami oleh Inspektorat Daerah Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap program pendidikan gratis di Kota Padang.

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam

---

<sup>17</sup> Sandu siyoto, 2015, *Dasar metodologi penelitian*, Literasi, Surabaya, hlm. 17.

<sup>18</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 9.

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Pada penelitian ini Data Primer yang didapat penulisan yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara tentang bagaimana Pemenuhan Hak Warga Negara terhadap Program Pendidikan Gratis Ditinjau dari Fungsi Inspektorat Daerah. Data ini penulis peroleh dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, Pihak-pihak yang penulis wawancarai yaitu Ibu Novri Yenni S.H.,M.Si. selaku pengawas pemerintah madya pada Inspektorat Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Yopi Krislova, SH, MM.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan adapun Data Sekunder dari penelitian ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung Data Primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Warga Negara. Data tersebut berupa bahan hukum antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari

undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi.

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

e) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

g) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

h) Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



i) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

j) Peraturan Wali kota Padang Nomor 4 A Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang membantu dan melengkapi dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya, akan tetapi, Soetandyo Wignyosubroto tidak memasukkan adanya bahan hukum tersier sebagai bahan hukum.<sup>19</sup>

## 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan sebagai dasar penelitian adalah dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>19</sup> Soetandyo Wignjosuebrototo. 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA. Jakarta, hlm. 155.

sekunder, dan bahan hukum tersier berupa Perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, putusan pengadilan, buku-buku dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yang meliputi :

- 1) Studi Dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- 2) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai keterangan dari narasumber. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi ter-struktur yakni dengan mempersiapkan pedoman wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan diluar pedoman wawancara, dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai salah seorang pegawai Inspektorat Kota Padang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang serta beberapa sekolah di Kota Padang.<sup>20</sup>

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah dengan cara *editing*, yang merupakan proses peninjauan kembali terhadap catatan, berkas-

---


<sup>20</sup> Muh. Fitrah.2018, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, CV Jejak, Sukabumi, hlm. 65.



berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa dan meneliti kembali data tersebut, sehingga dapat menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penarikan kesimpulan nantinya.

#### b. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut, sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> Mardalis. 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 26.